

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah diuraikan di bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan Kebun Binatang Gembira Loka sudah terealisasi dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pengendalian pencemaran dilakukan dengan pembangunan tanggul, pembuatan pagar batas di wilayah Kebun Binatang Gembira Loka, menyediakan area pengolahan kotoran satwa, menempatkan kotak-kotak sampah di tempat yang strategis. Hanya saja pengendalian pencemaran menghadapi satu kendala berkenaan dengan pengelolaan di dalam kebun binatang yaitu belum memilikinya laboratorium untuk pengecekan kualitas pupuk dari kotoran satwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengajukan saran yaitu agar pengelola kebun binatang membuat laboratorium sendiri untuk melakukan penelitian mengenai pupuk kandang agar bisa menemukan pupuk kandang yang jauh lebih berkualitas sekalipun hasil percampuran antar kotoran hewan dan dapat menjualnya ke masyarakat, sehingga hasil dari penjualan dapat digunakan untuk menambah fasilitas di kebun binatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Husein, Umar, 1999. Metode Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bambang Sotiyoso, 2008. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis, UII Press, Yogyakarta.

Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2006. Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan, Erlangga.

Sukandarrumidi, 2010. Bencana Alam dan Anthropogene. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Zoer'aini Jalam, 2009. Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Siapa bisa Menghentikan Penyulutnya?. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Website:

Sungging Handoko, Educare Jurnal Pendidikan dan Budaya, diakses dari <http://www.google.com>, 02 April 2012.

Tanpa nama. Macam- macam dan dampak pencemaran udara, diakses dari <http://www.google.com> , 02 April 2012.

Wikipedia, pencemaran air, diakses dari <http://www.goggle.com>, 02 April 2012.

Wordpress, penanganan masalah lingkungan hidup, diakses dari <http://www.google.com>, 02 januari 2012.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang ijin lingkungan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pencemaran air.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1997 tentang pengendalian pembuangan limbah cair.

Peraturan Kebijakan:

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.